



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 45 TAHUN 2005
TENTANG
BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI TAHUN 2006**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban dalam menunaikan ibadah haji dipandang perlu menetapkan besarnya biaya penyelenggaraan ibadah haji musim haji Tahun 2006;
 - b. bahwa dalam rangka mencapai penyelenggaraan ibadah haji yang lebih berkeadilan, dipandang perlu menyusun biaya penyelenggaraan ibadah haji yang bervariasi sesuai perbedaan besarnya tarif penerbangan haji per zona;
 - c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Undang-undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah memberikan persetujuan atas biaya penyelenggaraan ibadah haji Tahun 2006;
 - d. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 2006;
- Mengingat :**
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3832);

MEMUTUSKAN : ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG BIAYA PENYELENGGARAAN
IBADAH HAJI TAHUN 2006.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan :

1. Zona I adalah embarkasi Banda Aceh, Medan, dan Batam;
2. Zona II adalah embarkasi Jakarta, Solo, dan Surabaya;
3. Zona III adalah embarkasi Balikpapan, Banjarmasin, dan Makassar.

Pasal 2

- (1) Biaya penyelenggaraan ibadah haji Tahun 2006, sebagian diperhitungkan dalam US. Dollar yaitu biaya penerbangan haji dan biaya operasional di Arab Saudi dan sebagian diperhitungkan dalam rupiah yaitu biaya operasional dalam negeri, biaya administrasi bank, dan biaya asuransi.
- (2) Biaya penyelenggaraan ibadah haji Tahun 2006, yaitu :
 - a. Zona I
 - 1) Biaya penerbangan haji dan biaya operasional di Arab Saudi adalah sebesar US \$ 2,632.44
 - 2) Biaya operasional dalam negeri, biaya administrasi bank, dan biaya asuransi adalah sebesar Rp 722.327,00

Dengan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Dengan perincian :

- a) Biaya operasional dalam negeri Rp 537.327,00
- b) Biaya administrasi bank dan biaya asuransi Rp 185.000,00

b. Zona II

- 1) Biaya penerbangan haji dan biaya operasional di Arab Saudi adalah sebesar US \$ 2,732.44
- 2) Biaya operasional dalam negeri, biaya administrasi bank, dan biaya asuransi adalah sebesar Rp 722.327,00

Dengan perincian :

- a) Biaya operasional dalam negeri Rp 537.327,00
- b) Biaya administrasi bank dan biaya asuransi Rp 185.000,00

c. Zona III

- 1) Biaya penerbangan haji dan biaya operasional di Arab Saudi adalah sebesar US \$ 2,842.44
- 2) Biaya operasional dalam negeri, biaya administrasi bank, dan biaya asuransi adalah sebesar Rp 722.327,00

Dengan perincian :

- a) Biaya operasional dalam negeri Rp 537.327,00
- b) Biaya administrasi bank dan biaya asuransi Rp 185.000,00

- (3) a. Biaya penerbangan haji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c adalah biaya dari embarkasi pada zona-zona dimaksud ke Jeddah Arab Saudi pergi pulang.
- b. Bagi jemaah haji yang mendarat di Madinah membayar selisih biaya penerbangan dengan tidak menambah pembayaran tetapi diperhitungkan dari biaya komponen naqobah (angkutan darat) Jeddah ke Madinah, sewa akomodasi dan katering Madinatul Hujaj, serta angkutan dari Madinatul Hujaj ke Airport Jeddah.

(4) Bank ...